

## HAK IMUNITAS PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

**Bima Bani Perkasa<sup>1)</sup>, Rodliyah<sup>2)</sup>, Ufran<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram  
email: bimabani13@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 2 Maret 2025  
Revisi, 19 April 2025  
Diterima, 14 Mei 2025  
Publish, 15 Mei 2025

#### Kata Kunci :

Hak Imunitas,  
Anti SLAPP,  
Pejuang Lingkungan Hidup.



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konsep hak imunitas dan impelementasi hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Melalui penyelian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 66 UUPPLH merupakan bentuk pengakuan negara atas peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan imunitas hukum dari tuntutan pidana maupun perdata sebagai bentuk penerapan Anti-SLAPP, untuk mencegah pembalasan seperti gugatan, kriminalisasi, atau intimidasi terhadap pejuang lingkungan. Namun, implementasi Pasal 66 belum efektif. Kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang lingkungan masih marak terjadi, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Meskipun ada putusan pengadilan yang progresif, seperti pembebasan Haslilin dan Andi Firmansyah serta Daniel Frits Maurits Tengkilis, perlindungan nyata masih memerlukan komitmen lebih kuat dari negara dan aparat penegak hukum.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Bima Bani Perkasa  
Afiliasi: Universitas Mataram  
Email: bimabani13@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setiap tahun Indonesia kehilangan 680 ribu hektar hutan. Penyusutan hutan ini juga memperparah laju pemanasan global. Selain itu, terjadi pula kerusakan sungai, dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat. Menurut WALHI pada periode 2015 hingga 2022 terjadi peningkatan bencana ekologis dengan rincian, sebagai berikut: (1) tahun 2015 terjadi 1694 kejadian; (2) tahun 2016 terjadi 2306 kejadian; (3) tahun 2017 terjadi 2866 kejadian; (4) tahun 2018 terjadi 3397 kejadian; (5) tahun 2019 terjadi 3814 kejadian; (6) tahun 2020 terjadi 4650 kejadian; (7) tahun 2021 terjadi 5402 kejadian; (8) tahun 2022 terjadi 3531 kejadian. Dengan meningkatnya bencana ekologis ini mengindikasikan lingkungan hidup di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Padahal, lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijamin dan diamuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana bagian dari hak asasi manusia.”*

Sehingga hal ini mendorong individu maupun kelompok yang merasa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Namun, dalam praktiknya, individu maupun kelompok atau yang sering disebut sebagai pejuang lingkungan hidup kerap mengalami kriminalisasi dan menjadi korban tindak pidana. Seperti kriminalisasi yang dialami oleh pejuang lingkungan hidup diantaranya: (1) Daniel Frits Tangkilisan mengalami kriminalisasi akibat Komentar sarkas yang ia tuliskan di Facebook terkait

dampak limbah tambak udang di Karimunjawa yang menyebabkan dia didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE; (2) Heri Budiawan (Budi Pego) dkk, menyelamatkan hutan Banyuwangi dari ancaman tambang emas, namun direspon dengan rekayasa kasus, dimana ketika Budi Pego dkk melakukan unjuk rasa penolakan tambang emas pada 4 April 2017 dituduh membentangkan spanduk dengan gambar menyerupai palu arit. Dari pembentangan spanduk tersebutlah Budi Pego dkk dituduh menyebarkan ajaran komunisme. Selain itu, terdapat pula pejuang lingkungan hidup yang menjadi korban tindak pidana diantaranya: (1) Murdani, Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTB, yang pada tanggal 28 Januari 2019 dini hari sekitar pukul 03.00 WITA mengalami insiden pembakaran rumah tinggalnya yang dilakukan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat akibat aktivitas WALHI NTB yang mengkritisi aktivitas pertambangan di NTB; (2) Penembakan terhadap korban bernama Poro duka di NTT, Pada April 2018, Poro duka bersama masyarakat lainnya yang mempertahankan wilayah pesisir Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT dari pengukuran lahan oleh BPN untuk kepentingan investasi pariwisata ditembak polisi hingga menghebuskan nafas terakhir tidak lama setelah itu.

Apa yang menimpa Heri Budiawan dan Daniel Frits Tangkilisan merupakan *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (SLAPP). Padahal, di Indonesia telah ada regulasi Anti-SLAPP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 66 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”*

Pasal 66 UUPPLH merupakan instrumen yang dapat membela pejuang lingkungan hidup dari refresifitas hukum pidana maupun gugatan perdata.

Namun, Pasal 66 UUPPLH belum implementatif dalam memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup. Dalam catatan Auriga Nusantara Pada 2014-2023, tercatat setidaknya 133 tindakan SLAPP atau ancaman terhadap Pembela Lingkungan di Indonesia. Angka ini dicatat Auriga Nusantara dengan mengumpulkan informasi yang tersedia di ruang publik dan atau disampaikan langsung oleh korban dan atau pihak lain yang mengetahui ancaman tersebut. WALHI juga mencatat rentang 10 tahun terakhir (2014–2023)

setidaknya 827 orang telah menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi karena memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Melihat kondisi yang dialami oleh pejuang lingkungan hidup mencerminkan lemahnya perlindungan hukum yang menjamin hak-hak pejuang lingkungan hidup dalam menyuarakan kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Tentunya, penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan perlindungan hukum, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hal ini juga dapat membuat menurunnya kepercayaan Masyarakat dalam hal perlindungan hukum khususnya bagi pejuang lingkungan hidup yang menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dijamin oleh negara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute approach ) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas. Pendekatan konseptual adalah pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia

#### A. Hak Imunitas

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, artinya ditentukan pula keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan yang berada di masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Hak dipahami sebagai perlindungan atau kekebalan terhadap intervensi kekuasaan hukum dari pihak lain. Sebagaimana kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengubah hubungan hukum, maka kekebalan merupakan kondisi bebas dari kemungkinan hubungan hukum tersebut diubah oleh orang lain. Dalam hal ini, kekebalan memiliki posisi yang setara dengan kekuasaan, sebagaimana kemerdekaan berhubungan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan berarti bebas dari kekuasaan orang

lain, sedangkan kemerdekaan berarti bebas dari hak yang dimiliki orang lain.

Hak imunitas secara historis berasal dari keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat negara, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hukum Diplomatik. Secara umum, hak imunitas berarti bahwa kepala negara dan pejabat pemerintahan memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi hukum dari negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan Genewa Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Jenewa 1961). Kekebalan ini diberikan karena para pejabat negara mewakili negara yang merdeka dan berdaulat, di mana hak-haknya dilindungi oleh hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*). Negara yang dimaksud memiliki hak khusus (*privilege*) yang juga dijamin hukum. Hak istimewa (*privilege*) ini tidak hanya diberikan kepada para wakil negara asing yang berada di wilayah teritorial negara penerima (*Receiving State*), tetapi juga berlaku bagi negara-negara lain, seperti dalam hal hak melintasi wilayah udara (penerbangan komersial) maupun hak melintas laut teritorial dan perairan pedalaman (*innocent passage right*).

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961, hak imunitas didefinisikan sebagai kekebalan mutlak terhadap yurisdiksi perdata dan pidana. Hak ini tidak hanya berlaku bagi pejabat negara, tetapi juga mencakup anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* diberikan sebagai bentuk kekebalan terhadap tindakan organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan dari negara penerima, serta sebagai perlindungan dari segala bentuk gangguan yang dapat merugikan, termasuk hak untuk memperoleh pengamanan dari aparat pemerintah negara penerima. Sedangkan, *Immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi peradilan di negara penerima, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata.

Hak imunitas bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sejumlah individu yang menduduki posisi tertentu telah mendapatkan perlindungan hak imunitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Advokat, dan Ombudsman.

Dalam hukum dikenal dua jenis hak imunitas, yaitu: hak imunitas mutlak, yakni hak yang berlaku secara absolut dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sementara itu, hak imunitas yang bersifat kualifikasi atau relatif masih dapat dikesampingkan, terutama apabila hak tersebut sengaja disalahgunakan untuk menghina atau merendahkan nama baik serta martabat orang lain.

## B. Sejarah Perkembangan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup.

Konsep *Anti Strategic Lawsuits Against Public Participation* (Anti SLAPP) lahir pada tahun 1980an dari gagasan 2 (dua) akademisi dari Amerika Serikat dengan latar belakang yang berbeda yaitu Prof. George W. Pring yang berlatar belakang hukum dan Dr. Penelope Canan yang berlatar belakang sosiologi. Munculnya konsep Anti SLAPP ini merupakan bentuk respon atas fenomena yang sedang terjadi di Amerika Serikat saat itu. Terjadi serangan balik terhadap masyarakat yang menggunakan hak partisipasinya. Bentuk partisipasi yang digunakan ialah: Mengajukan petisi atau keberatan terhadap sebuah kebijakan, menulis keberatan atas program atau rencana melalui surat kabar. Padahal menurut Pring dan Canan, bentuk partisipasi tersebut dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pring dan Canan menemukan beberapa contoh SLAPP yang dialami oleh masyarakat yang dituntut karena: (1) Menulis surat kepada presiden Amerika Serikat yang menentang pengangkatan politik; (2) Bersaksi menentang pembangunan real estate di sidang zonasi; (3) Melaporkan pelanggaran hukum lingkungan kepada lembaga federal; (4) Mengeluhkan kepada dewan sekolah tentang guru yang tidak layak; (5) Mengajukan keluhan ke kantor pemerintah yang mengurus keselamatan, konsumen, hak sipil atau kantor kesetaraan kesejahteraan; (6) Merekomendasikan perolehan ruang terbuka; (7) Melaporkan pelanggaran resmi; (8) Berdemonstrasi secara damai untuk mendukung atau menentang Tindakan pemerintah; (9) Bersaksi di depan kongres atau badan legislative negara bagian; (10) Melaporkan pelanggaran hukum kepada otoritas Kesehatan; (11) Mengajukan gugatan hukum nonmoneter yang bertujuan untuk kepentingan umum terhadap pemerintah; (12) Melobi undang-undang local, negara bagian, atau federal; (13) Berkampanye untuk menentang isu pemungutan suara; (14) Melaporkan pelecehan seksual ditempat kerja kepada otoritas pemerintah; (15) Pemingkatan calon hakim bagi para pemilih; (16) Mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan petisi.

Jika dilihat dari contoh yang diuraikan oleh Pring dan Canan, bahwa SLAPP tidak hanya terjadi pada sektor lingkungan hidup saja, tetapi pada sektor lain yang memiliki kaitan terhadap kepentingan umum. Namun, secara khusus, SLAPP yang terjadi pada isu lingkungan hidup, Pring dan Canan menyebutnya sebagai Eco SLAPP.

Dalam perkembangannya, Konsep Anti SLAPP juga telah dipraktikkan di beberapa negara di antaranya: (1) Amerika Serikat; (2) Kanada; (3) Australia; (4) dan Filipina. Dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari serangan balik berupa gugatan perdata terhadap masyarakat yang mengkritik aktivitas yang diketahui

dapat menimbulkan dampak buruk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Di Indonesia untuk pertama kali digaungkannya Anti-SLAPP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) yang dihadiri oleh beberapa organisasi lingkungan hidup dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat beberapa alasan yang menjadi latarbelakang perlunya pengaturan Anti-SLAPP dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang;

2. Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.

Usulan tersebut kemudian disetujui oleh para perumus UU PPLH karena ketentuan ini penting sebagai suatu sarana perlindungan bagi peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### C. Cakupan dan Ruang Lingkup Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup

Membahas SLAPP perlu dilakukan agar dapat memahami perlindungan hukum yang termuat dalam konsep Anti SLAPP. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia SLAPP memiliki arti Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik. SLAPP diperkenalkan pertama kali oleh Pring dan Canan pada tahun 1980an yang merupakan hasil observasi dari penelitian terhadap 228 kasus terkait partisipasi public di Amerika Serikat. Studi mereka menunjukkan adanya fenomena serangan terhadap warga sipil yang berupaya menegakkan hak-hak politik mereka. Serangan dilakukan dengan cara melakukan gugatan terhadap individu maupun kelompok yang menggunakan kebebasan berpendapatnya dalam isu kepentingan public. Subyek yang menjadi sasaran biasanya menasar masyarakat kelas menengah kebawah dan kaum berkerah biru yang menggunakan hak bersuaranyan untuk mempengaruhi Keputusan pemerintah. Dalam studinya, Pring dan Canan menunjukan bahwa pelaku SLAPP umumnya adalah Pemerintah (termasuk penegak hukum), pelaku bisnis dan aktor dengan kepentingan ekonomi serta politis lainnya.

Seperti Namanya SLAAP dapat dikatakan tindakan yang selalu terlihat “abu-abu”, Walaupun si penggugat memiliki hak mengajukan gugatan, tetapi gugatan yang merupakan instrument penegakan hukum hanya dijadikan “alat” untuk mencapai tujuannya. Tentu saja tujuan dari SLAPP ialah proses berkepanjangan yang menguras tenaga dan enegri serta pengalihan perhatian public dan untuk membungkam partisipasi masyarakat dengan seolah-olah gugatan tersebut bersifat privat. Dalam temuan

Pring dan Canan bahwa gugatan merupakan cara yang paling ampuh untuk membungkam partisipasi public, mereka tidak menolak proses pidana sebagai SLAPP, namun penelitian mereka focus pada gugatan sebagai tindakan hukum strategis yang berdasarkan temuannya banyak digunakan. Mereka menyebut bahwa proses pidana dimungkinkan sebagai cara melakukan SLAPP, tetapi perlu studi lebih lanjut.

Karena sulitnya untuk mengidentifikasi SLAPP, maka Pring dan Canan menyusun beberapa kriteria, diantaranya:

1. SLAPP diperuntukan untuk keluhan dari masyarakat;
2. SLAPP diperuntukan untuk komunikasi oleh masyarakat kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang atas pengaduan dan tuntutan tersebut;
3. Keluhan, pengaduan dan tuntutan tersebut dilakukan berdasarkan isu yang melibatkan kepentingan umum atau perhatian publik; dan
4. SLAPP diajukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok;

Kemudian, Benson dan Merriam menambahkan kriteria kelima, yaitu gugatan diajukan tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau ekonomi tersembunyi.

Dari temuan Pring dan Canan, SLAPP dapat terjadi terhadap pihak yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk seperti keluhan, gugatan, petisi, dsb. Ada 2 poin kunci dalam memahami apa itu SLAPP yaitu: Partisipasi/ ekspresi dan kepentingan public. Jadi, SLAPP dapat terjadi pada setiap orang atau kelompok orang yang berpartisipasi atau mengekspresikan dirinya melalui berbagai bentuk yang menyangkut kepentingan public. Dari pemikiran tersebut membawa Pring dan Canan memberikan nama pada Tindakan tersebut, yaitu *Strategic Lawsuit*. Sehingga, Lahirnya konsep Anti SLAPP dari keyakinan Pring dan Canan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi untuk kepentingan public merupakan tindakan demokrasi yang dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat. Jika diuraikan cakupan dan ruang lingkup Anti SLAPP yang memberikan perlindungan hukum dari uraian diatas, sebagai berikut:

#### 1. Cakupan

Secara umum, cakupan Anti SLAPP mencakup bentuk perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang:

- a) Menyampaikan pendapat, keluhan, atau tuntutan terhadap isu-isu public;
  - b) Melakukan komunikasi dengan pemerintah atau pejabat berwenang sebagai bentuk partisipasi public;
  - c) Bertindak sebagai non pemerintah dan menyuarakan kepentingan umum;
  - d) Menjadi sasaran gugatan hukum yang tanpa dasar yang kuat.
- #### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Anti SLAPP tidak terbatas pada satu bentuk partisipasi, tetapi meliputi berbagai bentuk tindakan seperti: pengajuan petisi; protes; pelaporan kepada otoritas; gugatan hukum; dan bentuk ekspresi public lainnya yang berkaitan dengan kepentingan public. Sehingga Anti SLAPP hadir sebagai instrument untuk:

- a) Melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan hak partisipasi public;
- b) Mencegah terjadinya penyalahgunaan instrument hukum untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik;

#### **D. Pengadopsian Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia**

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bermaksud memberikan hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup dikenal juga dengan istilah *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau yang disingkat dengan Anti SLAPP. Pasal 66 ini juga merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup yang melakukan dorongan kepada negara untuk menjamin hak-hak warga negara mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”*

Amanat dari pasal 28H ayat(1) UUD 1945 diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana bagian dari hak asasi manusia.”*

Untuk melihat secara mendalam perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 66 UUPPLH kepada perjuang lingkungan. Perlu melihat isi pasal 66 UUPPLH dan berbagai peraturan turunan yang mengatur terkait penerapan pasal 66 dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pasal 66 dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup. Terlebih lagi, Anti SLAPP merupakan konsep yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Subjek yang mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan pasal 66

Pada dasarnya pasal 66 ingin memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Karena lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang termuat dalam UUPPLH merupakan hak asasi. Yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga dalam ketentuan pasal 66 terdapat frasa “Setiap orang” yang tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dalam pasal 1 angka 32 UUPPLH mencoba menjelaskan frasa “Setiap orang” dengan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jika dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 32 terhadap makna dari frasa “setiap orang” memiliki tujuan untuk melindungi baik itu individu, kelompok, maupun organisasi.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA 36/2013 memperjelas pasal 66 menganut sistem hukum Anti SLAPP. Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP). Jika mengacu pada ketentuan dalam SK KMA 36/2013 yang dilindungi oleh pasal 66 ialah pejuang lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat, memberikan pengertian pejuang lingkungan hidup yang termuat di pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat yang selanjutnya disebut Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”*

Namun, ketentuan pasal ini akan memberikan tafsir bahwa yang dapat disebut pejuang lingkungan hidup hanya korban dan atau terlapor yang menempuh jalur hukum. Jika melihat dari tipe SLAPP yang diutarakan oleh James A. Wells, tindakan SLAPP bisa terjadi saat masyarakat tidak atau belum menempuh proses persidangan.

Selain itu, Permen LHK No 10 Tahun 2024 juga memuat ketentuan yang lebih spesifik terkait Pejuang Lingkungan Hidup, yang termuat dalam pasal 2 angka (2) yang berbunyi:

*“Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) orang perseorangan; (b) kelompok orang; (c) Organisasi Lingkungan Hidup; (d) akademisi/ahli; (e) masyarakat hukum adat; (f) badan usaha.”*

2. Objek yang mendapat perlindungan dalam pasal 66

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan ketentuan bahwa mereka tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Tindakan memperjuangkan lingkungan ini diakui sebagai objek hukum karena merupakan sasaran dari perlindungan yang diberikan undang-undang. Bentuk-bentuk tindakan tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dan Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024, yang meliputi aktivitas seperti pengaduan, advokasi, penyampaian pendapat, dan pelaporan dugaan pelanggaran lingkungan hidup. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjuangan atas hak lingkungan harus dilakukan sesuai hukum dan dengan itikad baik agar tetap dalam koridor perlindungan legal.

### 3. Bentuk Tindakan Pembalasan

Jika mengacu SLAPP menurut Pring dan Canan yang hanya sebatas pada gugatan untuk membungkam partisipasi masyarakat. Hal ini didasari atas temuan pring dan Canan yang menunjukkan gugatan cara paling efektif dalam menghambat partisipasi masyarakat. Namun, dalam konteks di Indonesia tentu gugatan bukan salah satu cara pelaku SLAPP untuk menghambat partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Namun, dalam praktiknya dilapangan, pelanggaran atas hak partisipasi dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat kerap terjadi, setidaknya ada 3 pelanggaran yang kerap dialami oleh pejuang lingkungan hidup, yaitu:

- a. Kekerasan;
- b. ancaman kekerasan (termasuk intimidasi);
- c. kriminalisasi (proses pidana yang tidak layak).

Dengan berlakunya Permen LHK No 10 Tahun 2024 yang secara langsung memuat terkait bentuk tindakan pembalasan yang merupakan tujuan dari SLAPP. Yang termuat dalam pasal 5 angka (1) sampai (4) yang berbunyi:

*Pasal 5*

*Ayat (1)*

*Tindakan Pembalasan terhadap Orang Memperjuangkan Lingkungan Hidup dapat berupa:*

- a) *pelemahan perjuangan dan partisipasi publik;*
- b) *somasi*
- c) *proses pidana*
- d) *dan/atau gugatan perdata.*

*Ayat (2)*

*Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:*

- a) *ancaman tertulis;*
- b) *ancaman lisan;*
- c) *kriminalisasi;*

*d) dan/atau kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya.*

*Ayat (3)*

*Proses pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:*

- a) *pelaporan dugaan tindakan pidana;*
- b) *dan/atau tuntutan pidana.*

*Ayat (4)*

*Gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti kerugian.*

Dengan dimuatnya bentuk Tindakan pembalasan dalam Permen LHK 10 Tahun 2024 merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup. Karena, dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan sebuah laporan atau gugatan yang bermuatan SLAPP khususnya dalam sektor lingkungan hidup. Tentu, hal ini sangat penting melihat fakta dilapangan terdapat banyak masyarakat sipil yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat mendapatkan berbagai bentuk pelanggaran yang bertujuan membungkam suara kritis masyarakat dalam perosalan lingkungan hidup.

Karena, pada dasarnya pelaporan maupun gugatan merupakan suatu proses hukum yang sah, tetapi dilatarbelakangi oleh tindakan yang bertujuan untuk membungkam atau menghentikan partisipasi masyarakat yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim baik dalam memeriksa perkara perdata maupun pidana.

### 4. Prasyarat perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup

Dalam penjelasan pasal 66 UUPPLH dan Pasal 1 angka 1 Permen LHK No 10 Tahun 2024 terdapat kalimat "menempuh cara hukum". Hal dapat menimbulkan penafsiran bahwa perlindungan akan diberikan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ketika masyarakat telah menempuh mekanisme hukum yang berlaku baik litigasi maupun non litigasi. Jika melihat dari tipe SLAPP yang diutarakan oleh James A. Wells, tindakan SLAPP bisa terjadi saat masyarakat tidak atau belum menempuh proses persidangan.

Dapat dimakna telah terjadinya penyempitan prasyarat perlindungan dengan hanya melindungi masyarakat yang sudah menempuh jalur hukum saja. Bagaimanapun pasal 66 UUPPLH telah menjamin masyarakat yang berpartisipasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga syarat perlindungan bagi korban SLAPP Ketika masyarakat telah menyampaikan keberatan, keluhan, dsb terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Menurut, Raynaldo Sembiring, pengaturan terhadap Anti SLAPP lebih baik tidak membatasi masyarakat harus menempuh cara hukum, sebab ruang dan bentuk partisipasi yang diatur didalam

pasal 66 UUPPLH lebih luas dari sekedar partisipasi melalui mekanisme hukum

## **Implementasi Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia**

### **A. Batasan Hak Imunitas Dalam Pasal 66**

Dalam konteks perjuangan lingkungan hidup, hak imunitas sering dipandang sebagai instrumen penting untuk melindungi para pejuang lingkungan hidup dari ancaman kriminalisasi, intimidasi, maupun represi yang bersifat struktural. Perlindungan hukum ini menjadi krusial, mengingat banyak pejuang lingkungan hidup yang berjuang di wilayah-wilayah yang rawan konflik kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Namun demikian, hak imunitas juga harus disertai dengan batasan-batasan yang proporsional.

Untuk ketentuan hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam pasal ini belum secara tegas mengatur terkait Batasan hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup. Walaupun belum diatur secara tegas dalam pasal 66 terkait batasan hak imunitas. Namun, dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan batasan terkait perbuatan yang dilakukan oleh pejuang lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut di atur pada BAB VI angka 3 yang berbunyi “ Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tidak secara melawan hukum dan itikad baik dalam rangka pemenuhan akses atas informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 pada Bab VI angka 3 tersebut terdapat batasan dalam melaksanakan perbuatan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan “tidak secara melawan hukum” dan “itikad baik”. Makna dari "tidak secara melawan hukum" adalah bahwa tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam memperjuangkan lingkungan hidup harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, "itikad baik" mengacu pada niat tulus dan jujur dalam melakukan tindakan tersebut, tanpa adanya motif pribadi atau kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk lingkungan hidup harus dilandasi oleh tujuan mulia untuk kepentingan umum.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup merupakan angin segar bagi masyarakat sipil yang berjuang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena, dalam pasal 66 UUPPLH memuat ketentuan perlindungan

hukum atau imunitas bagi pejuang lingkungan hidup. Pada pasal 66 tersebut terdapat kalimat tidak dapat “...tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.” Tentu hal ini merupakan terobosan hukum dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Pasal 66 UUPPLH atau yang dikenal juga dengan Anti SLAPP merupakan terminology baru di Indonesia.

Untuk memberi perlindungan hukum kepada pejuang lingkungan hidup maka terdapat aturan turunan terkait pasal 66 UUPPLH, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 10 Tahun 2024 memuat bentuk perlindungan yang lebih konkret melalui pencegahan tindakan pembalasan dan penanganan, termasuk pengembangan kapasitas aparat, pembentukan forum penegak hukum bersertifikasi lingkungan, serta penyediaan bantuan hukum. Di samping itu, dukungan terhadap perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan juga diperkuat oleh regulasi lain seperti PERMA No. 1 Tahun 2023 dan Peraturan Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022. PERMA memberikan panduan bagi hakim dalam menilai perjuangan atas hak lingkungan dalam perkara perdata dan pidana, dengan menegaskan bahwa aktivitas seperti penyampaian pendapat, pengaduan, hingga pelaporan hukum dilindungi. Sementara itu, Peraturan Jaksa Agung menetapkan bahwa penuntut umum wajib mempertimbangkan hubungan kausalitas dan motif pejuang lingkungan dalam proses penyidikan. Dengan kerangka hukum ini, secara normatif telah tersedia perlindungan yang memadai bagi pejuang lingkungan.

### **C. Kondisi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pelanggaran yang dialami oleh pejuang lingkungan hidup yang telah direkam dalam laporan yang dimuat oleh beberapa organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam artikel berjudul “Status Pembela Lingkungan Di Indonesia 2014-2023: Ancaman Kiang Tinggi, Saatnya Negara Hadir”, yang dimuat di situs Auriga. Di artikel tersebut dipaparkan data pelanggaran yang dialami oleh Pembela lingkungan sejak tahun 2014 hingga 2023 tercatat setidaknya terjadi 133 tindakan SLAPP atau ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut: (1) tahun 2014 terdapat 5 kasus; (2) tahun 2015 terdapat 5 kasus; (3) tahun 2016 terdapat 2 kasus; (4) tahun 2017 terdapat 14 kasus; (5) tahun 2018 terdapat 4 kasus; (6) tahun 2019 terdapat 8 kasus; (7) tahun 2020 terdapat 14 kasus; (8) tahun 2021 terdapat 25 kasus; (9) tahun 2022 terdapat 27 kasus; (10) tahun 2023 terdapat 30 kasus.

Mengacu kepada laporan Satya Bumi, periode bulan Januari-Juni tahun 2024 terdapat 13 kasus yang tersebar di: (1) Sumatera Utara;(2) Bengkulu; (3) DKI Jakarta; (4) Jawa Tengah; (5) Jawa Timur; (6) Kalimantan Timur; (7) Sulawesi Tengah; (8) Sulawesi Tenggara. Serta 23 serangan dan ancaman

dengan bentuk dan jumlah sebagai berikut: (1) Kriminalisasi, 10; (2) Intimidasi, 6; (3) Serangan fisik, 3; (4) Perusakan, 2; (5) Pembubaran, 1; (6) Penculikan, 1. Dengan korban individu berjumlah 64 orang yang terdiri dari: (1) Warga, 14 orang; (2) Petani, 13 orang; (3) Nelayan, 2 orang; (4) Wiraswasta, 1 orang; (5) IRT, 1 orang; (6) Akademisi, 1 orang; (7) Aktivistis, 1 orang; (8) Masyarakat adat, 1 orang; (9) Pelapor khusus PBB, 1 orang. Selain itu, terdapat juga korban kelompok yang berjumlah 7 yang terdiri dari: (1) Kelompok Petani, 3; (2) Kelompok Perempuan, 1; (3) Organisasi Masyarakat Sipil, 1; (4) Warga, 1; (5) Akademisi, 1.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia juga mencatat dalam rentan waktu tahun 10 tahun (2014-2023) setidaknya terdapat 872 orang yang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi karena tengah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari data diatas, menunjukkan kriminalisasi merupakan tindakan pembalasan yang kerap digunakan untuk membungkam partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pejuang lingkungan hidup. Walaupun dalam pasal 66 UUPPLH dengan tegas telah memberi perintah kepada negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejuang lingkungan hidup.

#### **D. Perlindungan Bagi Pejuang Lingkungan Hidup**

Maraknya penyerangan yang bertujuan membungkam perjuangan atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan Tindakan yang tidak dapat ditolerir di Indonesia yang merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karenanya untuk memberikan perlindungan kepada warga negara atas tindakan yang mengancam hak-hak masyarakat terkait lingkungan hidup dan HAM. Sebenarnya telah terdapat beberapa instrument hukum mulai dari Undang-Undang dan peraturan terkait yang telah dibuat untuk memberikan perlindungan hukum.

Dalam hal ini, lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara umum memberikan perlindungan kepada warga negara. Di konteks lingkungan hidup, terdapat Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH. Yang dimana dalam pasal 66 secara tegas menyatakan bahwa orang yang berjuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Jika dibandingkan dengan SLAPP menurut Pring dan Canan, maka pengaturan Anti SLAPP dalam pasal 66 UUPPLH telah bersifat lebih progresif karena lingkupnya tidak saja perdata tetapi

juga penggunaan mekanisme pidana bagi setiap orang yang sedang berjuang membela lingkungan.

Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam aturannya menetapkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata. Untuk memberikan perlindungan, maka penuntut umum dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan memastikan kelengkapan formil dan materiil. Jika penuntut umum percaya bahwa Tindakan tersangka untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dengan itikad baik, tersangka tidak dapat dituntut secara pidana.

Mahkamah Agung juga telah menetapkan Perma No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menggantikan SK KMA No. 36 Tahun 2013. Pada Perma ini diatur pula ruang lingkup Tindakan dalam mengupayakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang dapat dilindungi oleh ketentuan Anti SLAPP yang diuraikan dalam ketentuan pasal 48 ayat (3) huruf a hingga e. Dalam aturan ini juga memberikan kriteria bagi hakim untuk menilai suatu tuntutan pidana atau gugatan perdata merupakan SLAPP. Jika terindikasi SLAPP hakim dapat mengambil Keputusan sementara untuk menghentikannya dengan segera.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menetapkan Permen LHK No 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. Dalam aturan ini telah memuat terkait siapa yang dilindungi, Tindakan pembalasan, bentuk perlindungan, hingga mekanisme perlindungan.

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi aparat penegak hukum dan pengadilan tidak memiliki aturan, pedoman dan pengetahuan dalam menangani perkara yang terindikasi SLAPP.

#### **E. Kasus-Kasus Pejuang Lingkungan Hidup**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kasus pejuang lingkungan hidup yang mendapat perlindungan hukum dan yang tidak mendapat perlindungan hukum dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

##### **1. Kasus Yang Mendapatkan Perlindungan Hukum**

a) Daniel Frits Maurits Tengkilis – Pencemaran Tambak Udang di Karimunjawa

Kasus yang menimpa Daniel berawal dari unggahan video berdurasi 6 menit di akun Facebook pribadinya pada 12 November 2022, yang memperlihatkan pencemaran lingkungan di pesisir Karimunjawa akibat limbah tambak udang. Video tersebut mendapat berbagai komentar, termasuk balasan Daniel yang bernada kritik tajam terhadap

masyarakat, dan kemudian dilaporkan oleh salah satu warga bernama Ridwan. Laporan ini berlanjut hingga proses hukum dengan Daniel ditahan pada Desember 2023, disidangkan pada Februari 2024, dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara serta denda Rp5 juta oleh Pengadilan Negeri Jepara atas dakwaan pelanggaran UU ITE terkait ujaran kebencian.

Namun, dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Daniel memang melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi sebagai pejuang lingkungan hidup yang dilindungi oleh Pasal 66 UUPPLH. Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Pasal 77 PERMA No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa jika terdakwa terbukti memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, komentar Daniel seharusnya dilihat sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan kritik sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan kerusakan lingkungan, bukan sebagai ujaran kebencian yang patut dipidana.

b) Haslilin dan Andi Firmansyah – Aksi Penolakan Tambang PT. Wijaya Inti Nusantara (PT WIN)

Haslilin dan Andi Firmansyah, dua warga Konawe Selatan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara pada 5 Maret 2024 atas tuduhan menghalangi aktivitas pertambangan nikel oleh PT WIN di Desa Torobulu. Tuduhan ini bermula dari aksi penolakan warga terhadap kegiatan tambang yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu pemukiman. Keduanya didakwa melanggar Pasal 162 UU Minerba dan dituntut 8 bulan penjara. Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo, hakim menyatakan bahwa meskipun mereka terbukti melakukan perbuatan tersebut, tindakan itu bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan keduanya dari segala tuntutan hukum.

Putusan ini, melalui Nomor 58 dan 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl, menjadi preseden penting dalam perkara lingkungan hidup karena menunjukkan bahwa aksi memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat tidak bisa dikriminalisasi. Walaupun Haslilin dan Andi tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai pejuang lingkungan seperti dalam kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, pertimbangan hakim tetap merujuk pada Pasal 66 UUPPLH dan PERMA No. 1 Tahun 2023. Hal ini memperkuat bahwa perlindungan hukum juga berlaku bagi siapa pun yang membela lingkungan.

Bahkan dalam penutup pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengutip kata bijak yang berbunyi *“Kita tidak mewarisi bumi dan kekayaan alam ini dari nenek moyang tetapi sesungguhnya kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita, jagalah agar kelak mereka juga bisa melihat hijaunya bumi pertiwi”*

**2. Kasus Yang Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum**

Kasus Heri Budiawan alias Budi Pego bermula pada Maret 2017 saat ia bersama warga Desa Sumberagung, Banyuwangi, menolak tambang emas milik PT BSI dan PT DSI karena merusak lingkungan. Penolakan ini diwujudkan dengan aksi damai berupa pemasangan spanduk sepanjang wilayah pantai Pulau Merah. Namun, aksi tersebut berujung pada kriminalisasi setelah aparat menuduh adanya simbol palu arit dalam spanduk, meskipun bukti fisik tak pernah dihadirkan di persidangan. Budi Pego kemudian dijerat dengan pasal penyebaran ajaran komunisme dan ditahan pada September 2017, hingga divonis 10 bulan penjara oleh PN Banyuwangi. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi, bahkan diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 4 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seharusnya memberikan perlindungan kepada pejuang lingkungan tidak diterapkan, karena majelis hakim menilai tindakan Budi tidak terkait langsung dengan perjuangan lingkungan. Padahal, ICJR menilai tuduhan terhadap Budi tidak berdasar karena tidak ada bukti bahwa ia menyebarkan ajaran komunisme secara sadar dan sistematis, sebagaimana disyaratkan dalam pasal yang digunakan untuk menjeratnya. Kriminalisasi ini menunjukkan adanya wilayah abu-abu dalam hukum, di mana perjuangan lingkungan bisa disamakan oleh tuduhan pidana lain yang tidak terbukti secara kuat.

## **F. Tantangan dalam implemementasi pasal 66 UUPPLH**

### **1. Penegakan Hukum**

Data dari berbagai laporan organisasi lingkungan menunjukkan bahwa serangan terhadap pejuang lingkungan hidup terus terjadi setiap tahun. Hal ini mencerminkan belum optimalnya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku secara tegas dan memberikan efek jera. Akibatnya, upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap perjuangan hak atas lingkungan yang baik dan sehat terus berulang.

Jika tidak ada penegakan hukum yang serius, kondisi ini akan semakin memburuk dan merusak citra aparat penegak hukum di mata masyarakat. Penulis menilai, tanpa perubahan, ancaman terhadap pejuang lingkungan hidup akan terus meningkat, membahayakan hak masyarakat atas lingkungan yang layak serta melemahkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

### **2. Minimnya Pemahaman dan Perspektif Lingkungan dari Aparat Penegak Hukum**

Pasal 66 UUPPLH melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan pidana dan perdata, namun aparat penegak hukum sering kali tidak memahami semangat Anti-SLAPP dan perspektif lingkungan. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh penulis. Kurangnya pemahaman terhadap konsep Anti-SLAPP membuat aparat gagal mengenali bahwa laporan terhadap pejuang

lingkungan adalah bentuk intimidasi untuk membungkam perjuangan dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Kurangnya Operasional Pasal 66 UUPPLH di Lembaga penegak hukum

Masih terjadinya tindakan pembalasan terhadap pejuang lingkungan hidup meskipun telah ada aturan turunan Pasal 66 UUPPLH, seperti Peraturan Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022, PERMA No. 1 Tahun 2023, dan Permen LHK No. 10 Tahun 2024. Hal ini dapat dilihat sebagai kurangnya operasional pasal 66. Lemahnya operasionalisasi Pasal 66 mencerminkan kurangnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang termuat dalam pasal 66 UUPPLH. Jika hal ini terus dibiarkan, maka perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup akan semakin lemah dan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, membebani generasi mendatang dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

#### 4. KESIMPULAN

Hak imunitas pejuang lingkungan hidup adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini merupakan penerapan konsep Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yakni mekanisme hukum untuk mencegah upaya pembungkaman terhadap partisipasi publik, khususnya dalam isu lingkungan hidup (Eco SLAPP). Hak imunitas ini bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan serta memastikan kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam isu-isu kepentingan umum. Perlindungan ini diperkuat melalui regulasi turunan yang menjabarkan subjek, objek, bentuk perlindungan, serta prosedur hukum yang harus ditempuh. Namun, pembatasan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada pihak yang sudah menempuh jalur hukum dinilai terlalu sempit, karena bisa mengecualikan bentuk partisipasi publik yang sah namun tidak melalui proses hukum formal.

Implementasi hak imunitas pejuang lingkungan hidup masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menjamin perlindungan dari kriminalisasi (SLAPP), pelaksanaannya belum optimal. Beberapa regulasi turunan seperti Peraturan Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022, PERMA No. 1 Tahun 2023, dan Permen LHK No. 10 Tahun 2024 telah membentuk kerangka hukum pelindung yang mengatur bahwa tindakan pejuang lingkungan harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum. Namun, praktik di

lapangan masih menunjukkan lemahnya pemahaman aparat dan penegakan hukum. Kasus Daniel Tangkilisan dan warga Konawe Selatan menunjukkan penerapan Pasal 66 yang berhasil, sedangkan kasus Budi Pego mencerminkan kegagalan perlindungan hukum, karena tetap dihukum meski bukti lemah. Minimnya pemahaman aparat terhadap konsep Anti-SLAPP serta kurangnya komitmen dalam operasionalisasi Pasal 66 berisiko menghambat perjuangan lingkungan dan mengancam hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat.

#### 5. REFERENSI

- George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996), hlm. 128
- George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3, 1989, hlm. 1
- Jeffrey A. Benson & Dwight H. Merriam AICP, "Identifying and beating a SLAPP", *Land Use Law & Zoning Digest*, 1993., hlm.3.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Semarang, PT. Citra Adytia Bhakti, hlm. 53
- Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksananya di Beberapa Negara*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015), hlm. 10
- Anugrah Andara Putra, *Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5.
- James A. Wells, "Exporting SLAPPs: International Use of the U.S. 'SLAPP' To Suppress Dissent and Critical Speech", (*Temple International Comparative Law Journal*, Volume 12, No 2, 1998).
- Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia" *Media Iuris* Vol. 5 No. 1, (Februari 2022): hlm 127
- Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia" *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 2, (April 2019): hlm. 189
- Pasal 28 ayat (1) UUD 1945
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022
- Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Byw
- Putusan Nomor 1567 K/Pid.Sus/2018
- Satya Bumi, "Laporan Pemantauan Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup Indonesia Semester I Tahun 2024", hlm. 19-22

Anonim, “*Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia 2024: Wujudkan Kedaulatan Rakyat Atas Keadilan ekologis.*”, *Eksekutif WALHI Nasional*, 6 Februari 2024

[https://auriga.or.id/press\\_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kiang-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id](https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kiang-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id) di akses pada tanggal 18 februari 2025